



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

*Jl. Bagindo Aziz Chan By Pas Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kode Pos 25156*

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota Padang dengan surat Nomor. 000.162/Huk-Pdg/2024 tanggal 12 November 2024 perihal penyampaian Propemperda Tahun 2025 mengajukan penambahan usulan ranperda dalam program pembentukan peraturan daerah yang ditindak lanjuti dengan Rapat Bapemperda DPRD Kota Padang tanggal 18 November 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2025.
  - KETIGA : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya.
  - KEEMPAT : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal November 2024

**KETUA,**



**MUHARLION**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Pj. Wali Kota Padang,
3. Pimpinan DPRD Kota Padang,
4. Ketua Fraksi DPRD Kota Padang,
5. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang,
6. Sekretaris DPRD Kota Padang,

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2025

| NO | JUDUL RANPERDA                                                                        | PEMRAKARSA | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah                                          | KOMISI I   | Lanjutan   |
| 2. | PPNS (Penyidik Pregawai Negeri Sipil) Kota Padang                                     | KOMISI I   | Lanjutan   |
| 3. | Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Kota Padang    | KOMISI II  | Lanjutan   |
| 4. | Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah                                    | KOMISI III | Lanjutan   |
| 5. | Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi                                                 | KOMISI III | Lanjutan   |
| 6. | Pengendalian Banjir                                                                   | KOMISI III | Lanjutan   |
| 7. | Penyelenggaraan Pendidikan dan Kepramukaan                                            | KOMISI IV  | Lanjutan   |
| 8. | Pembinaan Cabang Olahraga di Permukiman Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) | KOMISI IV  | Lanjutan   |

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2025

| NO | JUDUL RANPERDA                                            | PEMRAKARSA                 | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024   | BPKAD                      | Rutin      |
| 2. | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025                        | BPKAD                      | Rutin      |
| 3. | Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026                        | BPKAD                      | Rutin      |
| 4. | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang | Dinas Perikanan dan Pangan | Lanjutan   |

|     |                                                                                                                                   |                                        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 5.  | Penanaman Modal                                                                                                                   | DPMPTSP                                | Lanjutan |
| 6.  | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung                                            | Dinas PUPR                             | Lanjutan |
| 7.  | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima               | Dinas Perdagangan                      | Lanjutan |
| 8.  | Perusahaan Umum Daerah Pasar                                                                                                      | Dinas Perdagangan                      | Lanjutan |
| 9.  | Perlindungan Produk Lokal                                                                                                         | Bagian Perekonomian dan SDA            | Lanjutan |
| 10. | Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi                                                                                | Dinas Kominfo                          | Lanjutan |
| 11. | Wajib Belajar                                                                                                                     | Dinas Pendidikan                       | Lanjutan |
| 12. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                                          | Dinas PUPR                             | Lanjutan |
| 13. | Kesejahteraan lanjut usia                                                                                                         | Dinas Sosial                           | Lanjutan |
| 14. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah    | Lanjutan |
| 15. | Rencana Induk Pariwisata Daerah                                                                                                   | Dinas Pariwisata                       | Lanjutan |
| 16. | Kepariwisataan                                                                                                                    |                                        | Lanjutan |
| 17. | Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya                                                                 | Dinas Perdagangan                      | Lanjutan |
| 18. | Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                         | Dinas Lingkungan Hidup                 | Lanjutan |
| 19. | Penyandang Disabilitas                                                                                                            | Dinas Sosial                           | Lanjutan |
| 20. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah                                        | Dinas Lingkungan Hidup                 | Lanjutan |
| 21. | Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan                                                                                        | Dinas Pertanian                        | Lanjutan |
| 22. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol | Dinas Perdagangan                      | Lanjutan |
| 23. | Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.                                                            | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Lanjutan |

|     |                                                                                                                                    |                            |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 24. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok                                        | Dinas Kesehatan            | Lanjutan |
| 25. | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang | Bagian Organisasi          | Lanjutan |
| 26. | Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran                                                                                     | Dinas Pemadam Kebakaran    | Lanjutan |
| 27. | Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                           | Bagian Umum Setda          | Lanjutan |
| 28. | Penyelenggaraan Pangan                                                                                                             | Dinas Perikanan dan Pangan | Baru     |
| 29. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | BPKAD                      | Baru     |
| 30. | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029                                                                                | BAPPEDA                    | Baru     |

**KETUA,**



**MUHARLION**